



**PUTUSAN**

Nomor 142/Pdt.G/2017/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat sekolah dasar, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Tidak Ada, aat Ini Tidak Diketahui Alamatnya Di Wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 November 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 142/Pdt.G/2017/PA.Mmk, tanggal 03 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada September 2012, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik, Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tanggal September 2012.

2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus duda, dan Termohon berstatus janda.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, kemudian tahun 2015 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan.
5. Bahwa selama pernikahan tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa, sejak Agustus tahun 2015 Pemohon mengajak Termohon ke kebun tetapi Termohon menolak untuk ikut, sepulang dari kebun Pemohon melihat barang-barang dan uang Pemohon sudah tidak ada di lemari, ternyata Termohon yang membawa lari uang tersebut, semenjak hari itu Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan tidak meminta izin kepada Pemohon, semenjak itu Termohon sudah tidak bisa dihubungi lagi hingga sekarang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon () untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2017/PA.Mmk melalui Radio Publik Mimika tanggal 8 September 2017 dan tanggal 11 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2017/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 3 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.

B. Saksi:

1. Saksi umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon, yang bernama Sudomo.
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Maryam.
  - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman.
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2012 di Timika.
  - Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah duda dan Termohon adalah janda.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2017/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon mengajak Termohon ke kebun tetapi Termohon menolak untuk ikut, sepulang dari kebun Pemohon sudah tidak melihat Termohon di rumah dan buku tabungan serta uang Pemohon sudah tidak ada di lemari, Pemohon mengajak Saksi ke Bank untuk memblokir tabungan Pemohon, kemudian Saksi membuat surat laporan kehilangan di Kantor Polisi.
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, apabila Pemohon sakit, Termohon mendoakan Pemohon untuk cepat meninggal.
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak tinggal satu rumah, sepengetahuan saksi, sejak bulan Agustus 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pulang ke kampung Termohon di Lombok tanpa meminta izin kepada Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah menghubungi Pemohon.
  - Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Termohon saat ini.
  - Bahwa selama Termohon pergi Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama Pemohon dan tidak ada komunikasi.
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah pernah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak tahu keberadaan Termohon saat ini.
  - Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali dan menunggu Termohon namun tidak berhasil.
2. Saksi umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon, yang bernama Sudomo.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Maryam.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai anak buah Pemohon, karena Saksi bekerja harian di Pemohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2012 di Timika
- Bahwa sebelum menikah setatus Pemohon adalah duda dan Termohon adalah janda.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di SP.6 Jalur 5, Kampung Naena Muktipura, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak bulan Agustus 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pulang ke kampung Termohon di Lombok tanpa meminta izin kepada Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah menghubungi Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Termohon saat ini.
- Bahwa selama Termohon pergi Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah pernah mencari keberadaan Termohon, namun Pemohon tidak tahu keberadaan Termohon saat ini .
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali dan menunggu Termohon namun tidak berhasil.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak keberatan.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin berpisah dengan Termohon.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2017/PA.Mmk melalui Radio Publik Mimika tanggal 8 September 2017 dan tanggal 11 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar / alasan yang dibenarkan oleh hukum maka patutlah dianggap bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) halmana sesuai dengan kehendak pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P yang berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah maka patut dinyatakan terbukti bahwa benar, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2017/PA.Mmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang bernama , ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pulang ke kampung di Lombok tanpa meminta izin kepada Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah menghubungi Pemohon dan Termohon tidak diketahui keberadaanya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah di Timika pada tanggal 2 September 2012
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sejak bulan Agustus 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pulang ke kampung di Lombok tanpa meminta izin kepada Pemohon dan sampai sekarang Pemohon tidak tahu keberadaan Termohon.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina kurang lebih 4 tahun, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena telah menjadi kancah perselisihan yang berujung pada perpisahan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2017/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, tidak ada upaya dan tidak ada harapan akan bersatu kembali, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar telah pecah ( *broken marriage* ) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih dari dua tahun lamanya, dan Termohon tidak diketahui keberadaannya, hal mana membuktikan bahwa antara keduanya tidak mungkin lagi untuk disatukan, dan mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua pihak tidak punya keinginan yang tulus untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sedangkan kaidah fikih yang tercantum dalam Kitab Al- Asybah wa Al- Nazhair halaman 63 menyatakan;

د رء المفسد مقدم علي جلب المصالح

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat.*

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2017/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga sebagaimana halnya Pemohon dan termohon dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Mimika yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2017/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Mengizinkan kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 561.000, ( lima ratus enam puluh satu ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Aris Setiawan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I., M.H.I. dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hary Candra, S.H.I.

Dwi Christina, S.H.

### Perincian biaya :

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,-       |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,-       |
| 3. Panggilan   | : Rp 470.000,-      |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,-        |
| 5. Meterai     | : <u>Rp 6.000,-</u> |

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 561.000,-

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2017/PA.Mmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)